

Menjawab Kebijakan Pemerintah Mengenai Perkembangan Dunia Tentang Pendidikan Inklusi

Kalbu Patma Wati, Silvia Indriani, Agustomi, Opi Andriani

Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

wati34n@gmail.com, syviaindriany.09@gmail.com, tomicakloh123@gmail.com, opi.adr@gmail.com

Alamat: JL. Rang Kayo Hitam, Candika, Rimbo Tengah, Kab.Bungo, Prov.Jambi

korespondensi penulis: wati34n@gmail.com

***Abstract.** The aim of this research is to find out government policies regarding world developments regarding inclusive education. The method used in this research is a literature review study or literature review. Literature study is a research design used to collect data sources related to a topic found in the field. Data collection uses literature studies from several national journals found. The results of this research are that the success of implementing inclusive education will depend on the collaboration of the government, teachers and parents together.*

***Keywords:** government policy, inclusive education, world developments*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah mengenai perkembangan dunia tentang pendidikan inklusi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur review atau tinjauan pustaka. Studi literatur adalah desain penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan suatu topik yang ditemukan dilapangan. Pengumpulan data Penggunaan studi literatur terdapat dari beberapa jurnal nasional yang ditemukan. Hasil dari penelitian ini adalah Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif akan bergantung pada kerjasama baik pemerintah, guru maupun orang tua secara bersama-sama.

Kata kunci: kebijakan pemerintah, perkembangan inklusi, perkembangan dunia

LATAR BELAKANG

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Juga anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal: cacat, autisme, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya.

Tujuan pendidikan inklusif antara lain adalah Untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal serta menJika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan dan untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah Segresi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segresi

ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/ A untuk anak Tuna netra, SLB/B untuk anak tuna rungu, SLB/E untuk anak tuna laras dan lain-lain.

Sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (Tunagrahita), SLB untuk anak dengan hambatan (fisik dan motorik) (Tunadaksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), dan SLB untuk anak dengan hambatan majemuk (Tunaganda). Sedangkan SLB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Indonesia selama ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, dimulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan tingkat atas (SMA). Pendidikan inklusif selayaknya dapat dimulai dari jenjang pendidikan yang paling awal, yaitu dimulai dari jenjang PAUD. Hal ini disebabkan karena pada saat usia dini, seorang anak dapat menerima rangsangan dengan sangat baik dibandingkan setelah anak tersebut menginjak usia yang lebih tinggi (usia SD). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa ‘pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus. Dengan demikian pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan baik sekolah luar biasa maupun sekolah reguler/umum. Dengan adanya kecenderungan kebijakan ini, maka tidak bisa tidak semua calon pendidik di sekolah umum wajib dibekali kompetensi pendidikan bagi ABK. Pembekalan ini perlu diwujudkan dalam Mata Kuliah Pendidikan Inklusif atau Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

METODE PENELITIAN

Metode kajian yang digunakan dalam artikel ini ialah metode yang dikenal dengan penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan library research, merupakan mengumpulkan informasi atau bahan-bahan penunjang tentang suatu topik bahasan tertentu, seperti Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. Ini berusaha untuk mengumpulkan artefak atau data penelitian terkait bibliografi atau studi.

Proses pengumpulan referensi kajian kebijakan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Referensi ini kemudian diperiksa dan dianalisis untuk menemukan informasi yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan penulis dalam judul. Temuan analisis yang diperoleh kemudian sejalan dengan judul penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pendidikan Inklusif

Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam Ed. Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi 'education for all'. Implikasi dari statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus)

mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan 'the Salamanca statement on inclusive education' yang berbunyi :

1. Semua anak sebaiknya belajar bersama
2. Pendidik didasarkan kebutuhan siswa
3. ABK diberi layanan khusus Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.

Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan inklusif.

Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD. Pada akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB (Tarsidi, 2007). Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacar, pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan

Konsep Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Inklusif

Secara filosofis maupun legal formal. Hak mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga negara. Termasuk para penyandang disabilitas atau difabel telah dijamin oleh berbagai aturan perundangan di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan jiwa dari

UUD 1945 dan seharusnya juga menjiwai keseluruhan proses penyelenggaraan negara ini. Menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan salah satu tujuan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak atas mendapatkan pendidikan”.

Dengan memperhatikan dua petikan dari konstitusi ini saja kita dapat menyimpulkan dua hal berikut:

- 1) Pendidikan merupakan aspek yang dipandang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia
- 2) Pendidikan dijamin untuk setiap warga negara apapun keadaannya.

Khusus terkait dengan difabel atau dalam buku ini juga disebut dengan penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang khususnya menyatakan bahwa difabel berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak semua jenjang pendidikan. Menurut pasal 3 the World Declaration on Higher Education, negara harus menjamin adanya kesempatan dan hak-hak yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi (equal access to higher education), namun perlu diingat bagi difabel equal access harus diartikan lebih dari sekedar kesempatan yang sama untuk dapat mendaftar di perguruan tinggi. Equal access bagi difabel hanya dapat direalisasikan melalui adanya dukungan institusi dan modifikasi lingkungan belajar. Dengan kata lain, diperlukan sebuah sistem dan lingkungan akademis yang inklusif dalam arti mampu menjawab kebutuhan semua mahasiswa atau anak-anak sejak dini sudah mengalami difabel.

Pelaksanaan pendidikan inklusif baik di kaca internasional maupun nasional ditunjukkan oleh beberapa konsensus. Undang-Undang, kebijakan yang terurai dalam paparan di bawah ini.

Internasional

Banyak berasumsi bahwa salah satu kunci mengapa pendidikan inklusif menjadi sebuah tren atau harus diselenggarakan secara internasional adalah karena diadopsinya konsep ini dalam berbagai kesepakatan dan deklarasi internasional. Andayani dkk (2013).

- 1) 1948: Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia 1948 menegaskan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan”. Namun, anak dan orang dewasa penyandang cacat sering kali direnggut haknya fundamental ini. Hal ini sering didasarkan atas asumsi bahwa penyandang cacat tidak dipandang sebagai umat manusia yang utuh. Maka pengecualian pun diberlakukan dalam hal hak universalnya.

1989: konvensi PBB tentang Hak Anak Konversi ini telah ditandatangani oleh semua negara kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Yang menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyakerta “wajib dan bebas biaya bagi semua” (pasal 28). Konvensi tentang Hak Anak PBB memiliki empat Prinsip Umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal tentang pendidikan :

- a. No diskriminasi (pasal 2) menyebut secara spesifik tentang anak penyandang cacat,
- b. Kepentingan terbaik Anak (pasal 3),
- c. Hak untuk kelangsungan Hidup dan perkembangan (pasal 6)
- d. Menghargai Pendapat Anak (pasal 12).

Perlu digarisbawahi, bahwa “kesemua hak itu tak dapat dipisahkan dan saling berhubungan”. Hal ini berarti bahwa meskipun menyediakan pendidikan di sekolah luar biasa untuk anak penyandang cacat itu memenuhi haknya atas pendidikan.

1990: Deklarasi Dunia tentang pendidikan untuk semua Jomtien. Tahun 1990 di Jomtien Thailand, PBB menyelenggarakan The World Education Forum yang dihadiri 155 negara dan puluhan NGO dari seluruh dunia. Forum yang merupakan follow up dari konvensi Hak anak ini melahirkan deklarasi “Education for All” yang menargetkan bahwa pada tahun 2000 (sekarang diperbaharui menjadi 2015) semua anak didunia harus mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar.

- 2) 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi para penyandang cacat.
- 3) 1994: PBB menyelenggarakan the World Conference on special Needs Education di Salamanca. Spanyol bertujuan untuk mendorong masyarakat internasional memberikan atensi yang lebih pada anak difabel dalam target EFA. Forum inilah yang melahirkan apa yang dikenal dengan statemen Salamanca dimana terminologi dan konsep Inklusi untuk pertama kali dimunculkan. Melalui statement ini PBB merekomendasikan semua negara mengadopsi prinsip inklusi dalam semua kebijakan pendidikannya.
- 4) Kebijakan-kebijakan Internasional lain khusus Difabel
- 5) 2001: Flagship PUS (Pendidikan Untuk Semua) tentang pendidikan dan kecacatan. Program ini diluncurkan pada akhir tahun 2001 dengan tujuan : “menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama untuk mencapai tujuan PUS”.
- 6) Kebijakan Internasional khusus difabel seperti UN standard Rule on the Equalization of Opportunities fo Persons with Disabilities 2007 sering dirujukan sebagai landasan moral ataupun legal Inklusi.

Nasional

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

1) UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang anak cacat. Dalam UU ini terdapat beberapa poin penting yang ingin mempertegas dalam hal pendidikan inklusif yaitu; 1) Landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2, yang berbunyi Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasiandan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4, Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan,

Hak dan kewajiban yaitu; pada Pasal 5, Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, Pasal 6, Setiap penyandang cacat berhak memperoleh: (Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan), (Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya), (Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya, Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya),

(Rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial), dan (Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat). Pasal 7 menyatakan yang berkenaan kewajiban yaitu, Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya,

2) Kesamaan kesempatan. Pada pasal 9 yang berbunyi, Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, begitupun dalam Pasal 10 sampai pasal 15. Mungkin tiga poin penting ini cukup memperjelas kenapa pendidikan inklusif ini penting sekalipun masih ada beberapa poin yang di jelaskan dalam UU No. 4 Tahun 1997 pasal 5 tentang penyandang anak cacat. 3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya

kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam UU ini pun semakin memperjelas bagaimana seorang anak mendapatkan hak yang sama baik dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mendapatkan perlindungan seperti yang dalam pasal 1 sampai 2 maupun mendapatkan pendidikan yang sesuai minat dan bakatnya seperti yang terdapat pada Pasal 9. 4) UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1

- 3) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus,
- 4) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 5) Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

A. Pendidikan Segresi, Pendidikan Terpadu, dan Pendidikan Inklusif

pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segresi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

a. Sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya.

Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang

menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari dimasyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Landasan Empiris dan Filosofis Pendidikan Inklusif

Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasan-landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa: (a) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena".(Q.S. Al-Hujurat: 13).

Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. b. Landasan Yuridis Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas: 1) UUD 1945. 2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 3) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Akan tetapi ada yang berbeda yaitu khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. c. Landasan Empiris Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif .

2. Landasan Yuridis

- a. UUD 1945 (Amandemen) Ps 31 : (1) berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- b. UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Ps 49 Negara, Pemerintah, Keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- c. UU no 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Ps 5 ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Ayat (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan /atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- d. Ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pasal 11 ayat (1) dan (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal 12 ayat (1)
- e. setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dngan bakat, minat dan kemampuannya (1b) Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1e) Pasal 32 ayat (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan /atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ayat (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpendek atau terbelakang, masyarakat adat terpendek, dan /atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Dalam penjelasan pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal 45 ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

- f. Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam PP No 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas SDLB, SMPLB, SMA LB.
- g. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No 380/C.C6/MNB/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif. menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten /kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, dan SMK.

3. Landasan Empiris

sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program- program untuk perkembangan manusia dini anak, pra sekolah dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi

sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga Negara

Disamping itu juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya :

- 1) inklusi seyogyanya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakn nasional

- 2) konsep kualitas seyogyanya difokuskan pada perkembangan nasional, emosional dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya
- 3) sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip non diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan di atas
- 4) orang dewasa seyogyanya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka
- 5) semua kementerian seyogyanya berkoordinasi untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusi
- 6) Demi menjamin pendidikan untuk semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak, maka masalah non diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok local, orang tua, anak maupun sektor swasta semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi non pemerintah,
- 7) seyogyanya berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap upaya mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak.
- 8) Pemerintah ini adalah seyogyanya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu dalam manajemen sistem informasi sekolah harus mencakup semua anak usia sekolah
- 9) Program pendidikan pra- jabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru seyogyanya direvisi guna mendukung pengembangan praktek inklusi sejak pada tingkat usia pra sekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada pemahaman secara holistik tentang perkembangan dan belajar anak termasuk pada intervensi dini
- 10) Pemerintah (pusat, propinsi, dan local) dan sekolah seyogyanya membangun dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang non – diskriminatif dan inklusi

KESIMPULAN DAN SARAN

Semua warga Negara berhak mendapatkan pendidikan baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 70 Tahun 2009 dengan member peluang kepada anak

berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah reguler terutama pendidikan yang di berikan sejak dini.

Pendekatan secara personal dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pendidikan inklusif seperti masalah rendahnya motivasi peserta didik dan ekonomi. Jadi untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif bergantung pada pekerjaan guru dan orang tua secara berama-sama.

DAFTAR REFERENSI

- Andayani, dkk, 2013, *Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, Yogyakarta : Samudra Biru.
- Depdiknas, 2003, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Depdiknas. 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Kustawa Dedy dan Yani Meimulyani, 2013 *Mengenal Pendidikan dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya*, Jakarta : Luxima Metro Media.
- Muyono Abdurrahman, 1999, *Pendidikan Bagi Anak berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka.
- Yusraini, 2013, *Kebijakan Pemerintah Terhadap pendidikan Inklusif*, *Jurnal Kependidikan Edisi, Januari, Vol, 28*.
- Arif Widiyanto. 2013. *Pengaruh Self-Efficacy dan Motivasi Berprestasi siswa Terhadap Kemandirian Belajar Mata pelajaran K3(Keselamatan dan Kesehatan*
- Nuryanta,Nanang. 2003. *“Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia”*. *JPI FIA IJurusan Tarbiyah Volume VIII Tahun VI*.